



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Lamongan, pada tanggal 02 Juli 1994 (umur 26 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Dasan Lian Aikmel Utara, pada tanggal 01 Agustus 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 51/ Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal 25 Januari 2021 , dengan dalil-dalil/alasan-alasan dan perubahan lisan oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/027/II/2018, tertanggal 18 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Keluarga di Jalan Lestari, Gang Tanwirul Qulub I No.2 RT 007, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selama kurang lebih 3 Bulan.

3. Bahwa sejak Maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

A. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak bulan pertama pernikahan.

B. Tergugat tidak terima atas kehamilan Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat menggugurkan kehamilan dengan alasan belum siap mempunyai anak.

C. Pada usia kehamilan ke-1 bulan, Tergugat pergi tinggal di rumah orang tuanya alamat sebagaimana di atas. Sementara Penggugat masih tinggal di rumah keluarga alamat sebagaimana di atas, karena tuntutan pekerjaan.

D. Saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat jarang pulang dan sering mabuk mabukan.

E. Pada usia kehamilan ke-3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Luar Negeri tanpa memberi tahu Penggugat.

4. Bahwa pada bulan September 2018 saat kelahiran anak pertama (MFA, perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2018 di Lamongan), antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali melalui telepon (karena Tergugat masih berada di Luar Negeri), selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDIER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/P.dt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 03 Pebruari 2021 dengan nomor yang sama yang relaas panggilannya tanggal 09 Maret 2021 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan posita angka 4 yang benar Tergugat sekarang telah pulang dari luar Negeri dan kembali tinggal bersama orangtuanya di Lombok Timur sesuai alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 3524044207940002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0027/027/II/2018, tertanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2)

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan usia kandungan Penggugat (sekitar bulan Maret 2018) sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat jarang pulang ke rumah dan sering mabuk bahkan pernah pergi ke luar negeri tanpa seijin Penggugat dan sekarang telah kembali ke rumah orangtuanya di Lombok Timur;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sahabat saksi dan juga kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan usia kandungan Penggugat (sekitar bulan Maret 2018) sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah kepada Penggugat jarang pulang ke rumah dan sering mabuk bahkan pernah pergi ke luar negeri tanpa seijin Penggugat dan sekarang telah pulang kembali ke rumah orangtuanya di Lombok Timur;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak 1 bulan usia kehamilan Penggugat sekitar bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun bathin), sampai sekarang. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 18 Januari 2018, sehingga telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Mikhaela Frhellen Amberlee, perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2018;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering mabuk bahkan sekarang sudah pergi ke luar negeri tanpa seijin Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : "Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ;
....."Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah".
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";
3. Kaidah *Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح" (*Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat*);
4. Dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang*

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 02 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad,S.H dan Drs.H.Nasrudin,S.H masing-masing

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini,S.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S,H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	510.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.51/Pdt.G/2021/PA.Mtr .